

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2024**

PADA :

**PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 700/IP.RB/13/4/2024
TANGGAL : 28 Juni 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 28 Juni 2024

Nomor : 700/IP.RB/13/4/2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

Yth. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan

- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 094/724 Tanggal 30 April 2024 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2023. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Metodologi

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 2 s.d. 21 Mei 2024.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya LKjIP tahun 2023.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2023 dibuktikan dengan laporan progres tindak lanjut, dan informasi tindak lanjut telah disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen pada Bab III LKjIP..

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **73,20** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30%	24,40	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30%	23,80	21,00
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11,55	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,75	18,00
Nilai Hasil Evaluasi		100%	78,50	73,20
Tingkat Akuntabilitas			BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Dokumen Perencanaan kinerja (Pohon Kinerja) belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).
- b. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja selama 1 tahun, namun rencana aksi tersebut belum dilakukan monitoring secara berkala.

Pengukuran

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, terdapat catatan sebagai berikut:

- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah mempunyai rumusan formulasi pengukuran indikator kinerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022, namun belum terdapat mekanisme dan prosedur yang handal dalam rangka pengumpulan data kinerja.

3. Pelaporan Kinerja.

Dari segi Pelaporan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun kualitas atas analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut belum secara mendalam mencakup analisis efisiensi sumber daya anggaran maupun efisiensi sumber daya manusia.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya dan informasi atas tindak lanjut tersebut telah dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKjIP).

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun diagram Pohon Kinerja yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja, aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain berkaitan (crosscutting).

Melaksanakan

2. Melaksanakan monitoring Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun, untuk perbaikan strategi dan aktivitas dalam mencapai kinerja.
3. Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP.
4. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara mendalam mencakup analisis efisiensi sumber daya anggaran maupun efisiensi sumber daya manusia.
5. Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 pada BAB 1 (Pendahuluan).

E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		
IRBAN		
KASUBAG/JFT		



Plh. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Mukhsinul Mubarak, S.Pd, M.Si.

Pembina Utama Muda / IV-c

NIP.19720119 199702 1 001